

P A S A R M O D A L (Capital Market)

INVESTASI

merupakan suatu bentuk penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang, yang didalamnya terkandung resiko ketidak pastian, untuk itu dibutuhkan suatu kompensasi atas penundaan tersebut yang biasa dikenal dengan istilah keuntungan dari investasi atau *gain*.

Katagori Investasi :

- **Real Investment**, investasi dalam bentuk nyata seperti investasi dalam bentuk properti, investasi komersial, dll.
- **Financial Investment**, investasi terhadap produk-produk keuangan seperti investasi dalam bentuk tetap antara lain, deposito dan obligasi ataupun dalam bentuk yang tidak tetap seperti investasi saham atau sejenisnya.

Jenis – Jenis Investor :

- **Hedger**, Melakukan investasi biasanya untuk tujuan menjaga aset riil yang dimilikinya.
- **Spekulator**, Melakukan investasi untuk tujuan spekulasi atas pergerakan harga yang terjadi, biasanya untuk jangka pendek atau bahkan one day trading.
- **Arbitrage**, melakukan investasi berdasarkan selisih perhitungan yang terjadi atau dapat timbul karena adanya perbedaan tempat, waktu dan kebijakan.

Sifatnya Investor :

- **Risk Averse**, Takut akan resiko, investor dengan sifat demikian akan memilih investasi berdasarkan tingkat resiko yang rendah walaupun terkadang dengan konsekuensi keuntungan yang kecil.
- **Risk medium**, Proporsional melihat resiko, model sifat demikian akan melakukan investasi dengan resiko sedang dan harapan mendapatkan keuntungan tertentu.
- **Risk Taker**, Berani mengambil resiko, model ini lebih memilih investasi dengan estimasi keuntungan yang tinggi dengan tidak terlalu memperdulikan konsekuensi resiko yang tinggi juga.

PASAR MODAL INDONESIA

Sejarah Perkembangan

Era sebelum Tahun 1976

- saham dan Obligasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada Abad ke-19, yaitu dengan berdirinya cabang bursa efek *Vereniging Voor de Effectenhandel* di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912.

Selain cabang di Batavia, selanjutnya diikuti dengan pembukaan cabang Semarang dan Surabaya. Sejak terjadi perang dunia ke-2, Pemerintah Hindia Belanda menutup ketiga bursa tersebut pada tanggal 17 Mei 1940 dan mengharuskan semua efek disimpan pada bank yang telah ditunjuk.

- Pasar modal di Indonesia mulai aktif kembali pada saat Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan obligasi pemerintah dan mendirikan bursa efek di Jakarta, yaitu pada tanggal 31 Juni 1952. Keadaan ekonomi dan politik yang sedang bergejolak pada saat itu telah menyebabkan perkembangan bursa berjalan sangat lambat yang diindikasikan oleh rendahnya nilai nominal saham dan obligasi, sehingga tidak menarik bagi investor.

Pra-Deregulasi (1976 - 1987)

- Keppres RI No. 52 mengaktifkan kembali pasar modal. Sampai dengan tahun 1983, telah tercatat 26 perusahaan go publik dengan dana sebesar Rp 285,50 miliar.

Era Deregulasi (1987 - 1990)

- PAKDES '87, tentang penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi, penghapusan biaya pendaftaran emisi efek yang ditetapkan oleh Bapepam, kesempatan bagi pemodal asing untuk membeli efek maksimal 49% dari nilai emisi, penghapusan batasan fluktuasi harga saham di bursa efek.
- PAKTO '88, yang antara lain berisi tentang ketentuan *legal lending limit* dan pengenaan pajak atas bunga deposito yang berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal.
- PAKDES '88 di mana pemerintah memberikan peluang kepada swasta untuk menyelenggarakan bursa.

Beberapa paket kebijaksanaan tersebut telah mampu meningkatkan aktivitas pasar modal sehingga pada akhir tahun 1990, sebanyak 153 perusahaan publik dengan dana yang terhimpun sebesar Rp 16,29 triliun.


Masa Konsolidasi (1991 - sekarang)

- Pada masa ini, pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Jumlah emiten meningkat menjadi sebanyak 288 perusahaan pada bulan Juli 2000 dengan jumlah saham beredar sebanyak 1.090,41 triliun saham.
- Swastanisasi bursa efek pada tahun 1992,
- Pada tanggal 22 Mei 1995 diterapkan otomasi sistem perdagangan di Bursa Efek Jakarta (*The Jakarta Automated Trading System*)
- September 1996, Bursa Efek Surabaya memperkenalkan sistem S-MART (*The Surabaya Market Information and Automated Remote Trading*) yang memungkinkan terlaksananya perdagangan jarak jauh.

Struktur Pasar Modal Indonesia

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 :

- kebijakan umum di bidang pasar modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Sedangkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Bapepam.



Kerangka Peraturan Pasar Modal

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal; dan
- Keputusan Direksi Bursa Efek di Indonesia.

PASAR MODAL ATAU BURSA

Merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual efek atau surat berharga yang terdaftar dalam suatu lembaga yang dikenal dengan istilah bursa beserta pernak pernik peraturan dan partisipan untuk berlangsungnya proses jual beli tersebut secara tertib dan adil.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, definisi Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantaranya.

Di Indonesia sampai saat ini dikenal dua bursa saham :

- Bursa efek Jakarta
memfokuskan pada perdagangan saham dan warrant untuk industri skala menengah ke atas.
- Bursa Efek Surabaya.
memfokuskan pada saham skala kecil dan menengah, serta product derivatif dan obligasinya.

Produk-produk financial market Indonesia

- **SAHAM**
bukti sebagian kepemilikan atas suatu perusahaan tertentu, dimana tiap saham menunjukkan satu suara kepemilikan. Saham terdiri dari dua jenis :
 - Saham Preferen, saham yang mempunyai hak likuidasi lebih tinggi dibandingkan saham biasa.
 - Saham biasa, Saham yang umum diperdagangkan baik di pasar perdana atau sekunder.

- **WARRANT**
hak untuk mengkonversikan warrant dengan sejumlah saham dimasa yang akan datang sesuai ketentuannya.
- **RIGHTS**
Hak memesan efek terlebih dahulu dengan harga tertentu, rights seperti halnya warrant hak membeli saham tambahan dengan cara memesan terlebih dahulu yang dikeluarkan perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk tanggal tertentu.
- **Obligasi**
Surat pernyataan hutang dari suatu perusahaan terhadap pemilik obligasi, obligasi bisa berbentuk atas unjuk atau atas nama
- **Reksadana**
Merupakan produk turunan dari surat berharga, dimana Mutual Fund atau Reksadana merupakan bentuk portfolio suatu asset yang dibentuk oleh manager investasi dari dana masyarakat yang dikumpulkan.

Mekanisme Pasar Modal

Pasar Primer

Merupakan pasar dimana emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya untuk publik, yang biasa dikenal dengan istilah Initial Public Offering (IPO).

Pasar sekunder

Pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO, dimana perdagangan hanya terjadi antar investor yang satu dengan investor lainnya, transaksi ini tidak lepas dari fungsi bursa sebagai lembaga fasilitator perdagangan di pasar modal.